



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita daerah Tahun 2008 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KUBU RAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf b diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II
TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

- b. menetapkan pemberian kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:

Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.2. Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Kabupaten Kubu Raya.4. Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya.

- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris BAPERJAKAT, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator Sekretariat	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.2. Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Diklat BKD Kabupaten Kubu Raya.3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Kabupaten Kubu Raya.4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi BKD Kabupaten Kubu Raya.

5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Bidang Pengembangan Karier dan Diklat BKD Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Sub Bidang Diklat Bidang Pengembangan Karier dan Diklat BKD Kabupaten Kubu Raya
7. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Kabupaten Pontianak.
8. Kepala Sub Bidang Mutasi Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Kabupaten Kubu Raya.
9. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Bidang Kesejahteraan dan Informasi BKD Kabupaten Kubu Raya.
10. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian Bidang Kesejahteraan dan Informasi BKD Kabupaten Kubu Raya.
11. 3 (tiga) orang Staf BKD Kabupaten Kubu Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 - 4 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 / 4 / 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

→ 
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 13